

**EKSAMINASI PUBLIK DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN PERADILAN YANG BERSIH DAN
BERTANGGUNG JAWAB DALAM MEMERIKSA
DAN MEMUTUSKAN PERKARA¹**

Oleh : Apriyanto W. Ajadan²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana indikator putusan pengadilan yang berkualitas dan akuntabel dan bagaimana eksaminasi publik dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih dan bertanggungjawab. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap karena pertimbangan-pertimbangan hukum dan sikap hakim sudah ada dan baku. Hal itu untuk menjamin netralitas dan independensi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Namun, bisa dilihat dari pentingnya eksaminasi dan tujuan serta manfaat dari eksaminasi tersebut. Maka dari itu, eksaminasi sayangnya bisa juga dilakukan terhadap putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (belum *inkracht*). Keberadaan Lembaga Eksaminasi Publik sebagai kontrol eksternal terhadap lembaga peradilan sangat penting adanya. Hal itu didasarkan pada kondisi internal lembaga peradilan (khususnya institusi kehakiman yang sudah tidak ada lagi lembaga eksaminasi internal yang dulu dibentuk berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 1967. Fakta-fakta yudisial yang menunjukkan buruknya proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum juga meningkatkan pentingnya keberadaan lembaga eksaminasi publik. 2. Secara langsung atau tidak langsung, eksaminasi publik dapat mempengaruhi secara positif dan secara moral terhadap peningkatan kualitas kinerja aparat penegak hukum, dalam menangani perkara pidana. Baik bagi aparat kepolisian, kejaksaan, maupun hakim, hasil eksaminasi juga bisa dijadikan dasar atau acuan untuk melakukan penegakan hukum yang lebih baik dan berwibawa di masa yang akan datang.

Kata kunci: Eksaminasi publik, Peradilan Yang bersih, bertanggung jawab, memeriksa dan memutuskan perkara

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mewujudkan peradilan yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme tidak semata-mata hanya mengandalkan atau menunggu adanya *political will* dari pemerintah maupun pimpinan institusi lembaga penegak hukum. Pengefektifkan pengawasan internal dari lembaga peradilan serta mendesak adanya aturan hukum yang memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor dan kebebasan memperoleh informasi belumlah cukup memadai. Namun masyarakat juga memiliki peran penting dalam berpartisipasi dengan melakukan pengawasan dari luar (*eksternal control*) terhadap lembaga peradilan.³

Pengawasan terhadap peradilan terdiri dari pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal selama ini telah dilaksanakan oleh institusi hukum yang ada. Sedangkan pengawasan eksternal lebih dikenal dengan pemantauan masyarakat. Masyarakat dapat berperan dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan dengan berbagai cara antara lain: pengawasan langsung dalam peradilan, melakukan penelusuran (*tracking*) terhadap kekayaan atau pola hidup aparat/pejabat lembaga peradilan (*life style*) serta dengan melakukan pengawasan melalui cara mengkritisi atau menguji produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga peradilan (eksaminasi). Selama ini pengawasan dengan cara mengkritisi atau menguji produk peradilan lebih dikenal dengan istilah eksaminasi publik atau *legal annotation*.⁴

Eksaminasi publik hanya merupakan salah satu bagian dari proses pengawasan publik (*social control*) dalam mengawasi lembaga peradilan. Selama ini pihak-pihak yang melakukan pemantauan peradilan secara terorganisir dapat dihitung dengan jari. Tidak banyak yang melakukan pemantauan di

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Godlieb N. Mamahit, SH, MH; Wilda Assa, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101643

³ Wasingatu Zakiyah; Aris Pumomo; Emerson Yuntho (a), *Panduan Eksaminasi Publik dan Hasil Eksaminasi Publik Perkara Akbar Tanjung*, Penerbit Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2004, hal. 3-4.

⁴ *Ibid*, hlm. 2-3

pengadilan apalagi melakukan eksaminasi produk peradilan. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa eksaminasi terhadap putusan lembaga peradilan oleh masyarakat perlu didorong dan ditumbuhkan. Selain karena eksaminasi yang dilakukan oleh lingkungan pengadilan dan kejaksaan tidak dapat diketahui masyarakat, apakah pernah dilakukan atau tidak.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana indikator putusan pengadilan yang berkualitas dan akuntabel?
2. Bagaimana eksaminasi publik dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih dan bertanggungjawab?

C. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan empiris, metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Indikator Putusan Pengadilan yang Berkualitas

Pengertian putusan hakim dan putusan pengadilan sering disamakan. Namun, secara yuridis, pengertian yang lebih baku adalah putusan pengadilan, bukan putusan hakim. Hal ini didasarkan pada pengertian putusan pengadilan dalam konteks hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP).⁶ Dalam ketentuan tersebut diatur tentang pengertian putusan pengadilan, bukan putusan hakim. Pengertian putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UU mi.

Dalam konteks keperdataan, hasil akhir dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan oleh hakim dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

Putusan, Penetapan, dan Akta Perdamaian. Pengertian putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Pengertian penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*). Sedangkan akta perdamaian adalah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.

Berdasarkan fungsinya, putusan hakim dapat dibedakan menjadi putusan sela dan putusan akhir. Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan.

Berpijak pada pengertian-pengertian tersebut, pengertian putusan pengadilan dalam konteks pembahasan ini adalah putusan akhir yang dihasilkan oleh hakim setelah melalui tahapan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, baik dalam putusan dalam ranah hukum privat maupun hukum publik.

Suatu putusan pengadilan yang berkualitas, adalah putusan yang dapat dipertanggungjawabkan bukan saja dari sisi dan aspek kepastian hukum (rumusan pasal-pasal dalam undang-undang) dan kemanfaatan bagi para pihak semata tetapi juga mencerminkan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. Putusan hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik (*the truth and justice*).⁷ Putusan hakim yang baik, seharusnya dapat merefleksikan rasa keadilan, kebenaran dan

⁵ *Ibid*, hlm. 29.

⁶ Lihat Penjelasan Pasal 1 angka 22, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

⁷ Binsar Gultom, *Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat*, Suara Pembaharuan, 2006.

yang dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas, bangsa, dan negara. Selain itu hakim harus berpandangan visioner, agar putusan-putusannya tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman.⁸

Proses pembuatan putusan pengadilan yang berkualitas selalu mencerminkan kepiawaian dan kemampuan hakim di dalam memutus perkara. Bagi pencari keadilan, putusan pengadilan berkualitas adalah putusan-putusan yang dapat mewujudkan keadilan atau putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang dapat dilaksanakan dan dapat diterima atau memuaskan pencari keadilan. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada saat melaksanakan fungsi yudisialnya di dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terikat pada penerapan hukum positif.⁹

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa pengertian putusan pengadilan yang berkualitas adalah putusan pengadilan yang adil bagi sebagian besar masyarakat, dan putusan tersebut dapat dilaksanakan dalam rangka menciptakan ketertiban, kepastian dan kemanfaatan. Indikatornya putusan tersebut tidak dipermasalahkan oleh sebagian dalam sisi substansi perkara maupun substansi hukum yang digunakan dalam sebagai dasar mengadili, dan putusan tersebut sesuai dengan kondisi jaman sehingga dapat dilaksanakan.

B. Eksaminasi Publik Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Yang Bersih dan Bertanggungjawab

Dalam praktik peradilan di Indonesia, eksaminasi dikembangkan sejak tahun 1967 ketika Mahkamah Agung dijabat oleh Soerjadi yang mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1967 tentang Eksaminasi, Laporan Bulanan dan Daftar

Banding.¹⁰ Khusus mengenai eksaminasi itu, Nugroho mengutip SEMA tersebut bahwa:¹¹

“Khusus mengenai eksaminasi diinstruksikan sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam waktu singkat;
 - a. Masing-masing Ketua Pengadilan Tinggi menyerahkan kepada Mahkamah Agung perkara-perkara untuk di eksaminasi;
 - b. Masing-masing Ketua Pengadilan Negeri menyerahkan kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan perkara-perkara untuk di eksaminasi;
 - c. Masing-masing Ketua Pengadilan Negeri mengeksaminasi perkara-perkara yang telah diputus oleh para hakim dalam lingkungannya.
2. Masing-masing eksaminasi tersebut mengenai:
 - a. Sekaligus 3 (tiga) perkara perdata dan 3 (tiga) perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. Hingga kini telah diselesaikan sebagai hakim tunggal di sana dimuat pertimbangan-pertimbangan yang terperinci.
3. Eksaminasi dalam pokoknya mengandung penilaian tentang tanggapan hakim yang bersangkutan terhadap surat tuduhan/surat gugat, pembuatan berita-berita acara persidangan, dan susunan serta isi putusan.
4. Di samping masing-masing Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri yang melakukan eksaminasi mengadakan buku catatan tentang tiap-tiap hasil penilaian/kesimpulannya, dalam mengirimkan berkas kembali kepada hakim yang bersangkutan, hendaknya pihak yang melakukan eksaminasi dengan surat memberi catatan dan petunjuk-petunjuk tentang kesalahan, kekhilafan, atau kurang-kekurangannya yang mungkin terdapat dalam pemeriksaan dan/atau penjelasan masing-masing perkara itu.
5. Hasil-hasil penilaian/kesimpulan eksaminasi yang dijalankan oleh:

⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.

⁹ Paulus E. Lotulung, *Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan*, Paparan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Rapat Kerja Nasional di Balikpapan, tanggal 10-14 Oktober 2010.

¹⁰ H.M. Laica Marzuki, *Monitoring Peradilan Melalui Eksaminasi Publik*, Workshop Monitoring Peradilan, ICW, Jakarta, 2002, hal. 2.

¹¹ Susanti Adi Nugroho, *Sejarah dan Pelaksanaan Eksaminasi di Lingkungan Peradilan Dalam Eksaminasi Publik*, ICW, Jakarta, 2003, hal. 44.

- a. Pengadilan Tinggi tentang perkara-perkara yang diputus oleh masing-masing Ketua Pengadilan Negeri dalam daerahnya segera dikirim kepada Mahkamah Agung.
 - b. Ketua Pengadilan Negeri tentang perkara-perkara yang diputus oleh masing-masing hakim dalam daerahnya segera dikirim kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan tembusannya kepada Mahkamah Agung.
6. Dalam menjalankan eksaminasi, maka masing-masing Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri dapat dibantu oleh wakilnya atau anggota/hakim dalam lingkungan yang berpengalaman/ cakap.”

Bahkan, dalam instruksi tersebut juga disebutkan: “... dalam pada itu, hendaknya Ketua Pengadilan dan/atau badan pengadilan yang lebih tinggi di samping melakukan pengawasan, jika perlu teguran bahkan mungkin perlu pula mempertimbangkan pengusulan sesuatu hukuman jabatan, memberi bimbingan berupa nasihat, petunjuk, dan lain-lain kepada hakim yang bersangkutan.”

Namun, dengan lahirnya Orde Baru dengan produk hukumnya yang berupa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, keberadaan lembaga eksaminasi, tidak lagi dipertahankan. Bahkan, kekuasaan kehakiman yang merdeka diubah sedemikian rupa menjadi kekuasaan negara yang merdeka di bawah kekuasaan presiden. Dicaputnya lembaga eksaminasi internal serasa semakin menambah kepincangan proses penegakan hukum.¹² Akan tetapi, masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya karena seluruh saluran ke arah partisipasi publik ditutup rapat-rapat demi amannya kekuasaan Orde Baru waktu itu.

Masalah eksaminasi ini muncul kembali menjadi pembicaraan publik dengan banyaknya putusan pengadilan yang dirasa tidak adil oleh masyarakat; adanya putusan-putusan yang sama, tetapi hasil putusannya berbeda (inkonsistensi putusan); dan adanya diskriminasi dalam proses penegakan hukum, yang mengakibatkan kepercayaan publik

kepada badan peradilan menjadi lebih parah. Masyarakat menduga adanya KKN dibalik putusan hakim dan merasa perlu dilakukan lagi eksaminasi terhadap putusan hakim yang tidak saja dilakukan oleh internal lembaga peradilan, tetapi juga dari eksternal peradilan dengan melibatkan publik.¹³

Eksaminasi internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap suatu putusan hakim yang dipandang kontroversial merupakan wujud dari fungsi pengawasan (*toeziende functie*) Mahkamah Agung, yakni melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan (*rechtsgang*) di semua lingkungan peradilan (*rechtspraak*) yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan secara saksama (*nawhkewring*) dan wajar (*fair*) dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mahkamah Agung melakukan pengawasan terhadap tingkah laku dan perbuatan para pejabat pengadilan (*nechterlijke ambtemaen*) dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, dan menyelidiki serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Namun, peran lembaga eksaminasi internal di atas dalam sejarah perkembangan peradilan di Indonesia tidak berperan sebagaimana mestinya. Bahkan selama Orde Baru berkuasa, lembaga eksaminasi tersebut tidak ada lagi. Dan baru pada era reformasi ini diaktifkan kembali oleh Mahkamah Agung dengan nama baru, yaitu Tim Klarifikasi. Akan tetapi, hal tersebut hanya bersifat kasuistis terhadap perkara putusan bebas Tommy Soeharto, sedangkan tujuan dan objeknya berbeda. Dengan demikian, praktis peran lembaga eksaminasi internal sampai sekarang belum terbukti. Sedangkan eksaminasi publik merupakan upaya yang bertujuan untuk mewujudkan hal di atas melalui jalur eksternal. Oleh karena itu, keberadaan lembaga eksaminasi, baik internal maupun eksternal peradilan sangat penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang baik.

Menurut Satjipto Rahardjo, kegiatan eksaminasi publik sebagai bagian dari

¹² H.M. Laica Marzuki, *Op Cit*, hal. 2

¹³ Susanti Adi Nugroho, *Op Cit*, hal. 7.

partisipasi publik terhadap hukum memiliki landasan ilmiah dan teoretis yang cukup kuat, dan karena itu berada di jalan yang benar. Studi hukum kritis di Indonesia masih memiliki dimensi lain apabila dihubungkan dengan keterpurukan negara kita saat ini dan memiliki suatu *mission sacred* untuk membantu bangsa ini keluar dari keterpurukan tersebut. Ia melanjutkan bahwa studi hukum kritis melalui salah satunya adalah kegiatan eksaminasi dapat membantu menolong Indonesia keluar dari penderitaannya sekarang ini dengan “keberaniannya” untuk mengajukan pemikiran dan aksi alternatif.¹⁴

Eksaminasi publik ini menjadi penting karena selama ini pihak-pihak yang melakukan eksaminasi secara resmi dan terorganisasi sangat langka. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa eksaminasi putusan peradilan oleh masyarakat perlu didorong dan ditumbuhkan, selain karena eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tidak dapat diketahui masyarakat guna kajian ilmiah.

Eksaminasi publik terhadap suatu putusan hakim pada hakikatnya merupakan *social control* terhadap substansi putusan badan-badan peradilan. Sementara putusan badan-badan peradilan merupakan wujud *rechtsprekende functie* dalam melakukan amanah kekuasaan kehakiman. Eksaminasi publik terhadap putusan hakim merupakan *external control* terhadap badan-badan peradilan. Hasil telaah eksaminasi publik tersebut merupakan masukan bagi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya.¹⁵

Berkaitan dengan kualitas sebuah putusan tersebut maka Mahkamah Agung RI dalam instruksinya KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 1 Juni 1998 menginstruksikan agar para hakim memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas dengan putusan hakim yang eksekutabel berisikan: *ethos* (penuh dengan integritas), *pathos* (pertimbangan yuridis yang pertama dan utama), *filosofis* (berintikan rasa keadilan dan kebenaran), *sosiologis* (sesuai dengan tata nilai

budaya yang berlaku di masyarakat), dan *logos* (dapat diterima dengan akal sehat), demi terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman.¹⁶ Sehingga putusan hakim yang berkualitas adalah putusan yang mampu melihat dan menyelesaikan perkara secara menyeluruh (holistik) baik dari segi teoritis maupun praktis, kuantitatif maupun kualitatif serta komplementatif sehingga eksekutabel, yang berlandaskan pada *ethos*, *pathos*, *logos*, filosofis dan sosiologis. Instruksi ini ada karena juga ditunjang hasil penelitian yang menunjukkan bahwa putusan pengadilan banyak yang kurang mencerminkan keadilan.

Pada bulan Oktober 2010 yang lalu, pimpinan Mahkamah Agung secara resmi meluncurkan dan mensosialisasikan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035. Cetak Biru yang baru ini diharapkan sebagai landasan berpijak oleh segenap jajaran Mahkamah Agung, termasuk hakim, dalam mewujudkan Visi dan Misi selama 25 tahun.

Selain apa yang sudah dilakukan di atas, MA wajib melakukan pengawasan internal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pembinaan, MA bersama dengan KY juga perlu hakim sanksi pelanggaran kode etik dan pedoman tingkah laku hakim. Melalui kebijakan “*Reward and Punishment*”¹⁷ yang dilakukan secara terbuka dan dipublikasikan serta didasarkan pada peraturan perundang-undangan, maka akan diketahui kinerja dan integritas para hakim.

Komisi Yudisial juga harus terus melakukan pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agar akuntabilitas moral hakim diwujudkan, maka setiap hakim melakukan langkah-langkah sebagaimana terurai dalam jabaran berikut:

1. Meyakini bahwa melaksanakan pekerjaan sebagai hakim adalah bagian dari pengabdian dan ibadah

Semua hakim di Indonesia adalah hakim yang beragama, sehingga dalam setiap diri hakim ada semangat untuk mengabdikan kepada Tuhan yang Maha Esa

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Eksaminasi Publik sebagai Manifestasi Kekuatan Otonomi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Hukum Dalam Eksaminasi Publik*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2003, hal. 44.

¹⁵ H.M. Lacia Marzuki, *Op Cit*, hal. 1-2.

¹⁶ Andi Hamzah, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Eksaminasi Putusan Hakim Mengenai Tindak Pidana Korupsi*, BPHN RI, Jakarta, 2009, hal. 9.

¹⁷ *Ibid*, hal. 51.

melalui ibadah. Ibadah dalam pengertian umum akan termasuk pula melakukan pekerjaan yang dilakukan secara ikhlas dan tidak bertentangan dengan tuntunan agama yang dipeluknya. Jika hakim dapat meyakini bahwa kegiatan memeriksa, mengadili dan memutus perkara sebagai bagian dari ibadah, maka hasilnya akan lebih baik, karena secara umum, setiap manusia ingin melakukan ibadah sebaik mungkin. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (17) Petunjuk Pelaksanaan Tingkah Laku hakim, bahwa hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

2. Meyakini bahwa putusan yang dibuat akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dalam kehidupan setelah kematian

Hakim wajib selalu meyakini bahwa semua aktivitasnya di dalam maupun di luar persidangan selalu dilihat oleh Tuhan yang Maha Esa dan akan dipertanggungjawabkan pada kehidupan setelah kematian, sehingga jika berbuat baik akan mendapat pahala dan jika berbuat jahat akan mendapatkan siksa. Keyakinan ini dapat meningkatkan kepercayaan diri hakim sehingga dapat menjadi penangkal dalam menghadapi permasalahan non-teknis dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, misalnya berkaitan dengan tekanan-tekanan dari pihak tertentu dan tawaran suap. Hal ini selaras dengan Petunjuk Pelaksanaan Perilaku hakim Pasal 5 ayat (17) bahwa hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

Putusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan kepada sesama

manusia dan Tuhan. Hakim dituntut menjadi penyuar nalar dan hati nurani serta memberi nutrisi dan membangun prinsip-prinsip keadilan.¹⁸ Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan oleh pencari keadilan (*justisiable*), hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini berarti bahwa dalam mengadili hakim tidak hanya semata-mata melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin dan mekanis.

Hakim harus mampu menggali, mengikuti dan memahami perkembangan serta menghayati jiwa masyarakat. Dalam keadaan seperti ini hakim dituntut untuk mampu berpikir logis dan kreatif dalam tindakan.

Hakim tidak sekedar melakukan subsumsi, tetapi harus menemukan dan menciptakan hukum.¹⁹ Kegiatan hakim tersebut bukan semata-mata menerapkan silogisme belaka, tetapi spirit hakim ikut menentukan keadilan.²⁰

3. Meyakini bahwa Putusan Pengadilan Yang Dibuat akan di Evaluasi Seluruh Komponen Masyarakat

Riset Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kemitraan yang bekerjasama dengan Komisi Yudisial (KY) menemukan ada 1.400 putusan yang terindikasi masih bersifat konservatif. Watak konservatif seorang hakim dinilai sangat rentan terjadinya manipulasi pertimbangan hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa semua putusan pengadilan pasti akan dievaluasi oleh masyarakat. Bahkan, Ketua Pengadilan pun berwenang melakukan pengawasan dan eksaminasi atas putusan hakim yang ada di lingkungannya. Jika hakim meyakini bahwa putusan yang akan dibuat akan dievaluasi oleh masyarakat, maka hakim akan berpikir berulang kali agar putusannya tidak mendapat celaan dari masyarakat.

¹⁸ Artidjo Alkostar, *Op Cit*, hal. 18.

¹⁹ I Nyoman Nurjaya, Penalaran Hakim dalam Menciptakan Hukum (Judge Made Law): Suatu Kegiatan Berpikir Ilmiah, dalam *Jurnal Hukum* dan Pembangunan Universitas Indonesia, No. 4 Tahun ke XIII Juli 1983, Jakarta, hal. 301-302.

²⁰ *Ibid*, hal. 304.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa putusan pengadilan akan dapat diakses secara bebas. Kemudahan mengakses putusan pengadilan pada saat ini baik secara langsung maupun menggunakan perangkat teknologi informasi membuka peluang adanya eksaminasi putusan oleh masyarakat. Eksaminasi publik sangat bermanfaat bagi pencari keadilan dan masyarakat karena dapat menambah kualitas akuntabilitas moral hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Melalui eksaminasi tersebut akan diketahui tingkatan akuntabilitas moral hakim, yang hakikatnya dapat digunakan sebagai salah satu indikator pencapaian tingkatan keluhuran martabat hakim dan sistem peradilan. Pada hakikatnya masyarakatlah yang memberikan kewenangan kepada hakim melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan tentang "kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara", sehingga masyarakat berhak meminta pertanggungjawaban moral dari hakim.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap karena pertimbangan-pertimbangan hukum dan sikap hakim sudah ada dan baku. Hal itu untuk menjamin netralitas dan independensi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Namun, bisa dilihat dari pentingnya eksaminasi dan tujuan serta manfaat dari eksaminasi tersebut. Maka dari itu, eksaminasi sayangnya bisa juga dilakukan terhadap putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (belum *inkracht*). Keberadaan Lembaga Eksaminasi Publik sebagai kontrol eksternal terhadap lembaga peradilan sangat penting adanya. Hal itu didasarkan pada kondisi internal lembaga peradilan (khususnya institusi kehakiman yang sudah tidak ada lagi lembaga eksaminasi internal yang dulu dibentuk

berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 1967. Fakta-fakta yudisial yang menunjukkan buruknya proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum juga meningkatkan pentingnya keberadaan lembaga eksaminasi publik.

2. Secara langsung atau tidak langsung, eksaminasi publik dapat mempengaruhi secara positif dan secara moral terhadap peningkatan kualitas kinerja aparat penegak hukum, dalam menangani perkara pidana. Baik bagi aparat kepolisian, kejaksaan, maupun hakim, hasil eksaminasi juga bisa dijadikan dasar atau acuan untuk melakukan penegakan hukum yang lebih baik dan berwibawa di masa yang akan datang.

B. Saran

1. Perlu ada payung hukum tentang pelembagaan eksaminasi publik sebagai sarana partisipasi publik dalam ikut serta dalam membenahan pembangunan di ladang hukum. Dengan adanya payung hukum ini, maka lembaga eksaminasi publik akan lebih kuat dan lebih tertib dalam melakukan eksaminasinya.
2. Terhadap perdebatan apakah eksaminasi publik bisa dilakukan terhadap putusan publik yang belum final atautkah hanya bisa dilakukan terhadap putusan yang final, maka perlu ada pembahasan intensif dalam forum-forum ilmiah untuk memecahkan persoalan tersebut dengan tetap menitikberatkan pada urgensi eksaminasi publik dalam membantu mewujudkan peradilan Indonesia yang bersih dan berwibawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin A. Z. & Andi Hamzah, 2010, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta.
- Alkostar Artidjo, 2003, *Mencadra Halim Agung Progresif dan Peran Komisi Yudisial*, Buletin Komisi Yudisial, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budiardjo Mariam, 1992, *Dasar-dasar Ilmu Publik*, Gramedia, Jakarta.

- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2003, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- E. Sundari, 2013, *Menciptakan Lembaga Eksaminasi Sebagai Social Control*, dalam Wasingatu Zakiyah, et.all (editor), *Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.
- Gultom Binsar, 2006, *Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat*, Suara Pembaharuan, Jakarta.
- Harman K. Benny, 2014, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman*, ELSAM, Jakarta.
- Hasrul Halili, 2013, *Eksaminasi Publik: Dari Persoalan Independensi sampai ke Isu Partisan*, dalam Wasingatu Zakiyah, et.all (editor), *Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.
- Henry P. Panggabean, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari (Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Idul Rishan, 2013, *Komisi Yudisial: Suatu Upaya Mewujudkan Peradilan*, Genta Press, Yogyakarta.
- Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lotulung Pualus. E., 2010, *Mewujudkan Putusan Yang Berkualitas Rasa Keadilan*, Rapat Kerja, Balikpapan.
- Kusnardi, dkk., 1980, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Demokrasi, HAM dan Reformasi Hukum*, Habibie Center, Jakarta.
- Musakkir, 2013, *Putusan Hakim Yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum)*, Rangkang Education bekerjasama dengan Republik Institute, Yogyakarta.
- Mudzakkir, 2013, *Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan: Beberapa Pokok Pikiran dan Prospeknya ke Depan*, dalam Wasingatu Zakiyah, et. All. (editor), *Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Rahardjo Satjipto, 2003, *Eksaminasi Publik Sebagaimana Otonomi Masyarakat*, ICW, Jakarta.
- Saleh Sirajudin, H., 1995, *Accountability the Endless Prophecy*, Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2013, *Sejarah dan Pelaksanaan Eksaminasi di Lingkungan Peradilan*, dalam Wasingatu Zakiyah, et. All. (editor), *Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.
- Suseno Frans Magnis, 1999, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Siregar Bismar, 1995, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Gema Press, Jakarta.
- Syprianus Aristeus, 2008, *Eksaminasi Terhadap Putusan Hakim Sebagai Partisipasi Publik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, 2012, *Wawasan Due Proses of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Tri Budiyono, 2008, *Eksaminasi Putusan Pengadilan: Mengembangkan Diskursus Keadilan Dari ruang Pengadilan ke Ruang Perkuliahan*, *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, April.
- Wisnubroto, A.L., 1994, *Hakim dan Peradilan di Indonesia*, AUAJ, Yogyakarta.
- Zakiyah Wasingatu, 2001, *Panduan Eksaminasi Publik*, ICW, Jakarta.
- Z. Hasan Zaini, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1974.

Peraturan Perundang-Undangan

The Universal Declaration of Human Rights.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 atau 02/SKB/P.KY. IV/2009, tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1967 tentang Eksaminasi; Laporan Bulanan dan Daftar Banding.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 1985 tentang Putusan Pengadilan yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum tetap yang tidak Memuat Kata-Kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1959 tentang Cara Penjelasan Perkara-Perkara.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1962 tentang Cara Penyelesaian Perkara.